

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris. Hal ini terlihat dari besarnya peranan sektor pertanian dalam sistem perekonomian Indonesia. Kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto sekitar 20% dan dari 210 juta penduduk Indonesia sekitar 150 juta orang mencari penghidupan dari sektor pertanian tanaman pangan, perikanan, perternakan, perkebunan, dan kehutanan.¹ Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013 (ST2013) diketahui bahwa jumlah rumah tangga usaha tanaman padi sebanyak 14,1 juta rumah tangga, yang didominasi tersebar di Pulau Jawa sebanyak 8,7 juta rumah tangga dan 2,6 juta rumah tangga berada di Pulau Sumatera.² Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Indonesia mempunyai mata pencarian sebagai petani.

Pertanian sudah masuk dalam bagian hidup petani, sehingga tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi saja tetapi aspek – aspek sosial dan kebudayaan, aspek kepercayaan dan keagamaan serta aspek-aspek tradisi semuanya memegang peranan penting dalam tindakan-tindakan petani. Namun demikian dari segi ekonomi pertanian, berhasil tidaknya tingkat harga dan produksi petani yang diperoleh oleh

¹ Karwan A Salikin, 2003, *Sistem Pertanian Berkelanjutan*, PT. Kanisius, Yogyakarta, Hlm 38.

² Badan Pusat Statistik, 2013, *Laporan Sensus Hasil Pertanian*, Hlm 7, <https://st2013.bps.go.id/st2013esya/booklet/at0000.pdf>, diakses pada tanggal 26 September 2018.

petani untuk hasil produksinya merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku dan kehidupan petani itu sendiri.³

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan UUD 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, sehingga setiap warga Negara Indonesia, berhak atas kesejahteraan. Setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang Pertanian. Sejalan dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 tersebut, salah satu tujuan pembangunan Pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besar kesejahteraan Petani. Selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan.⁴

Petani sebagai pelaku pembangunan Pertanian perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak

³ Mubyarto, 1989, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, LP3ES Jakarta, Hlm.34.

⁴ Penjelasan Umum Undang- Undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

dasar Setiap Orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Dalam menyelenggarakan pembangunan Pertanian, Petani mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi besar.⁵

Pelaku utama pembangunan Pertanian adalah para Petani, yang pada umumnya berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas Usaha Tani kurang dari 0,5 hektare, dan bahkan sebagian dari Petani tidak memiliki sendiri lahan Usaha Tani atau disebut Petani penggarap, bahkan juga buruh tani. Petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan Usaha Tani, dan akses pasar. Petani dihadapkan pada kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani.

Diperlukan upaya untuk melindungi dan sekaligus memberdayakan Petani. Upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani selama ini belum didukung oleh PerUndang-Undangan yang komprehensif, sistemik, dan holistik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani dan Pelaku Usaha di bidang Pertanian. Sementara itu tidak ada lagi konsisten dan koordinasi antara kementerian dalam pemerintahan menyangkut kebijakan dalam pertanian ini.⁶

Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani . Undang Undang tersebut memuat

⁵ Ibid

⁶ Koerniatmanto Soetoprabowo, 2013, *Pengantar Hukum Pertanian*, Gapperindo, Jakarta, Hlm. 41.

pengaturan terkait pelaksanaan impor yang berbunyi Pasal 15 Ayat (1) Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Pada Pasal 15 Ayat (2) yang berbunyi

Kewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri.

Faktanya menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan bahwa “Januari sudah panen, Februari panen raya, Maret jumlah padinya semakin banyak,”⁷ Kemudian di sisi lain Pemerintah membuat kebijakan terkait pengimporan beras sebesar 500.000 ton (lima ratus ribu ton) yang akan di kirimkan secara bertahap.” Pada tanggal 14 Februari 2018 , Pasokan beras impor secara bertahap mulai memasuki gudang Perum Bulog. Sampai saat ini, sudah terdapat 57.000 ton beras yang masuk ke Indonesia. Direktur Pengadaan Perum Bulog, Andrianto Wahyu Adi mengatakan, sampai saat ini, beras yang sudah masuk ke Indonesia berasal dari Vietnam. Terdapat 10.000 ton beras yang masuk melalui Pelabuhan Tenau, Nusa Tenggara Timur (NTT), lalu Pelabuhan Tanjung Priok sebanyak 41.000 ton, dan Pelabuhan Merak sebanyak 6.000 ton.”⁸ Sedangkan kata Hal yang sangat

⁷Selfie Miftahul Jannah, 2018, *Mentan : Februari Panen Padi* <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3810762/mentan-februari-panen-raya-padi>, di akses pada tanggal 19 September 2018.

⁸ Dupla Kartini, 2018, *Beras Impor Mulai Masuk Gudang Bulog* , <https://industri.kontan.co.id/news/beras-impor-mulai-masuk-gudang-bulog>, diakses pada tanggal 19 September 2018.

disayangkan adalah ketika beras itu datang ke Indonesia, justru para petani padi sedang mengalami musim panen raya.

Kebijakan Pemerintah dalam kasus tersebut mengalami ketidaksesuaian karena selain telah di atur oleh Undang- Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di perkuat juga dengan pengaturan pada Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 103/M-DAG/PER/PER/12/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras yang berbunyi bahwa “Impor Beras sebagaimana yang dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan di luar masa 1 (satu) bulan sebelum panen raya, masa panen raya, dan 2 (dua) bulan setelah panen raya.”

Selain Pasal di atas, dijelaskan juga pengaturan impor beras pada Pasal 39 Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang berbunyi

“Pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan Impor Pangan yang tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteraan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil.”

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa, kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam pengimporan beras akan berdampak negatif yaitu saat impor meningkat akan membuat persediaan beras akan meningkat juga, dengan anggapan konsumsi tetap maka harga beras akan menurun yang kemudian berakibat kepada pendapatan petani yang yang menurun. Pendapatan petani yang menurun akan membuat produksi petani menurun sehingga konsumsi pun akan menurun dan berakibat kepada kesejahteraan petani yang akan menurun.

Sesuai dengan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merasa sangat penting untuk mengkaji tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Petani Terkait Impor Beras.”**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Apakah Peraturan Undang-Undang telah memberikan perlindungan hukum terhadap petani terkait impor beras?
2. Bagaimana pemerintah melaksanakan Peraturan Undang-Undang terkait impor beras ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Pemaparan yang telah dijelaskan, maka tujuan penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Peraturan Undang-Undang telah melindungi petani terkait impor beras
2. Mengetahui pelaksanaan Peraturan Undang-Undang terkait impor beras

D. Manfaat Penelitian

Salah satu unsur penting dari penulisan penelitian ini yakni bertujuan untuk mendapatkan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, berikut uraiannya :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan terkait ilmu hukum, khususnya ilmu hukum di bidang ekonomi mengenai perlindungan hukum bagi petani impor beras yang dilakukan oleh Pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Dalam sisi manfaat praktis, diharapkan penulisan ini dapat memberikan masukan kepada terhadap Pemerintah terkait kebijakan impor beras sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bagi petani padi. Manfaat bagi Petani agar mendapatkan perlindungan hukum yang responsif. Manfaat bagi penulis yakni agar menambah wawasan penulis dimasa yang akan mendatang.

E. Keaslian Penelitian

1. Judul Skripsi

Perlindungan Hukum Terhadap Petani Sebagai Konsumen Berkaitan Dengan Pengadaan Pupuk Bersubsidi

a. Identitas Penulis

Nama : Arviando Yosua Saputra

NPM : 1112011059

Universitas : Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Tahun : 2016

b. Rumusan masalah

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan antara lain:

- a) Siapa pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan pupuk bersubsidi?
- b) Bagaimana mekanisme pengadaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Sekincau Lampung Barat ?
- c) Bagaimana upaya melindungi hak-hak petani berkenaan dengan pengadaan pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan kebutuhan petani ?

c. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui secara jelas pihak-pihak dalam pengadaan pupuk bersubsidi;
- b) Untuk mengetahui mekanisme pengadaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Sekincau Lampung Barat;
- c) Untuk memperoleh gambaran yang jelas, lengkap dan sistematis mengenai hak-hak petani dan kebutuhan pupuk bersubsidi di Kecamatan Sekincau Lampung Barat.

d. Kesimpulan

1. Dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, ada beberapa pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat tersebut yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah memiliki peranan penting dalam

membuat kebijakan melalui Peraturan Menteri Perdagangan. Selain itu, Kementerian Pertanian juga berperan dalam menakar jumlah pupuk yang dibutuhkan oleh petani di Indonesia. Selain Pemerintah Pusat, terdapat juga Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki peranan dalam menunjuk Distributor dan Pengecer melalui Surat Keputusan Gubernur dan Bupati/Walikota.

2. Mekanisme Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat sudah sesuai dengan mekanisme yang ada dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/MDAG/PER/6/2011. Mekanisme dalam pengadaan pupuk bersubsidi diawali dengan penyusunan RDKK oleh kelompok tani dan PPL

3. Upaya perlindungan terhadap hak-hak petani dalam mendapatkan Pupuk Bersubsidi tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 dimana setiap pihak mulai dari Produsen, Distributor dan Pengecer memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Apabila tidak dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut maka akan mendapat sanksi administratif berupa peringatan pertama dan 70 terakhir. Bila peringatan tersebut tidak dilaksanakan maka akan diambil tindakan pembekuan atau pencabutan SIUP. Selain itu, kelompok tani/petani

dapat disebut sebagai konsumen sehingga dilindungi juga oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 dimana pelaku usaha wajib menghormati hak-hak konsumen (petani). Apabila ada pelanggaran terhadap hak-hak petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi maka dapat diajukan keperadilan umum.

e. Saran

1. Dalam pengadaan pupuk bersubsidi serta penyalurannya perlu adanya sebuah pengawasan yang ketat. Mekanisme pengadaan pupuk yang sangat melibatkan banyak pihak serta proses yang cukup panjang sangat rentan terjadi kecurangan pada pelaku usaha pupuk bersubsidi. Oleh sebab itu, peranan PPL dan Komisi pengawas pupuk dan pestisida harus lebih dioptimalkan guna kelancaran pengadaan pupuk bersubsidi.
2. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penyaluran pupuk harus segera diatasi seperti kondisi jalan yang buruk. Kondisi jalan yang buruk dapat menghambat penyaluran sehingga menimbulkan biaya tambahan serta waktu tambahan.
3. Sosialisasi mengenai hak-hak petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi perlu ditingkatkan. Masih banyak petani yang kurang memahami hak-haknya dalam mendapatkan pupuk sehingga sangat rentan dirugikan oleh pelaku usaha.

Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi di atas yakni dari skripsi penulis petani sebagai produsen sedangkan skripsi diatas petani sebagai konsumen.

2. Judul Skripsi

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Impor Beras Di Indonesia Tahun 1991 – 2011

a. Identitas Penulis

Nama : Erikson Manurung

NPM : 09 11 17971

Universitas : Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Yogyakarta

Tahun : 2014

b. Rumusan masalah

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan antara lain:

- 1) Bagaimana pengaruh produksi beras Indonesia terhadap impor beras Indonesia tahun 1991 - 2011 ?
- 2) Bagaimana pengaruh konsumsi beras Indonesia terhadap impor beras Indonesia tahun 1991 - 2011 ?
- 3) Bagaimana pengaruh harga beras lokal terhadap impor beras Indonesia tahun 1991 – 2011 ?
- 4) Bagaimana pengaruh harga beras internasional terhadap Impor beras Indonesia tahun 1991 – 2011 ?

c. Tujuan penelitian

Tujuan Penelitian nya yakni

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh produksi beras Indonesia terhadap impor beras Indonesia tahun 1991 – 2011.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh konsumsi beras Indonesia terhadap impor beras Indonesia tahun 1991 – 2011.
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga beras lokal terhadap impor beras Indonesia tahun 1991 – 2011.
- 4) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga beras internasional terhadap impor beras Indonesia tahun 1991 – 2011.

d. Kesimpulan

- 1) Dalam jangka pendek produksi beras Indonesia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap besarnya impor beras Indonesia dan dalam jangka panjang produksi beras Indonesia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap besarnya impor beras Indonesia.
- 2) Dalam jangka pendek konsumsi beras Indonesia tidak berpengaruh terhadap besarnya impor beras Indonesia dan dalam jangka panjang konsumsi beras Indonesia tidak berpengaruh terhadap besarnya impor beras Indonesia .
- 3) Dalam jangka pendek harga beras lokal berpengaruh positif dan signifikan terhadap besarnya impor beras Indonesia dan dalam jangka panjang harga beras lokal berpengaruh positif dan signifikan

terhadap besarnya impor beras Indonesia. 4) Dalam jangka pendek harga beras internasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap besarnya impor beras Indonesia dan dalam jangka panjang harga beras internasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap besarnya impor beras Indonesia.

e. Saran

1. Dalam pengadaan pupuk bersubsidi serta penyalurannya perlu adanya sebuah pengawasan yang ketat. Mekanisme pengadaan pupuk yang sangat melibatkan banyak pihak serta proses yang cukup panjang sangat rentan terjadi kecurangan pada pelaku usaha pupuk bersubsidi. Oleh sebab itu, peranan PPL dan Komisi pengawas pupuk dan pestisida harus lebih dioptimalkan guna kelancaran pengadaan pupuk bersubsidi.
2. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penyaluran pupuk harus segera diatasi seperti kondisi jalan yang buruk. Kondisi jalan yang buruk dapat menghambat penyaluran sehingga menimbulkan biaya tambahan serta waktu tambahan.
3. Sosialisasi mengenai hak-hak petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi perlu ditingkatkan. Masih banyak petani yang kurang memahami hak-haknya dalam mendapatkan pupuk sehingga sangat rentan dirugikan oleh pelaku usaha.

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, dapat dikemukakan saran untuk dapat mengurangi besarnya impor Beras Indonesia. Langkah – langkah yang perlu dilakukan pemerintah yaitu :

- 1) Terkait dengan masalah produksi beras nasional pemerintah harus dengan serius mengelola sektor pertanian terutama dalam hal produksi beras nasional agar impor beras dapat dikurangi bahkan kalau memungkinkan dihentikan.
- 2) Terkait dengan masalah konsumsi beras nasional pemerintah harus menyediakan opsi lain selain beras sebagai makanan pokok masyarakat agar konsumsi beras Indonesia dapat dikurangi secara bertahap.
- 3) Terkait dengan masalah harga beras lokal dan harga beras internasional pemerintah harus mengendalikan harga beras lokal agar tetap stabil dan tidak mengalami gejolak. Hal ini dilakukan agar harga beras lokal tidak lebih mahal dari harga beras impor.
- 4) Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya selain keempat variabel yang sudah digunakan dalam penelitian ini.

Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi diatas yakni skripsi penulis berfokus pada pelaksanaan Peraturan Undang-Undang sedangkan skripsi di atas berfokus pada harga beras.

3. Judul Skripsi

Analisis Impor Beras Serta Pengaruhnya Terhadap Harga Beras Dalam Negeri

a. Identitas Penulis

Nama : Arif Abdul Azziz

NPM :A14102047

Universitas : Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor

Tahun : 2006

b. Rumusan masalah

1. Bagaimana pengaruh impor beras terhadap harga beras dalam negeri?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi volume impor beras Indonesia?
3. Bagaimana pola yang ditunjukkan oleh volume impor beras nasional?
4. Metode peramalan apa yang terbaik dalam menduga volume impor beras nasional?
5. Bagaimana peramalan dari jumlah impor beras nasional dalam lima periode mendatang?

c. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh impor beras terhadap harga beras dalam negeri
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi volume impor beras Indonesia
3. Menganalisis pola yang ditunjukkan oleh volume impor beras nasional
4. Memperoleh metode peramalan yang terbaik dalam menduga volume impor beras nasional
5. Meramal jumlah impor beras nasional dalam lima periode mendatang

d.Kesimpulan

Impor beras Indonesia periode sebelumnya berpengaruh nyata terhadap harga beras dalam negeri dengan pengaruh negatif. Artinya semakin besar volume beras impor yang masuk, maka harga beras dalam negeri akan semakin turun. Respon harga beras terhadap impor beras periode sebelumnya adalah inelastis, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Impor beras Indonesia dipengaruhi secara nyata oleh variabel harga terigu, kebijakan pemerintah, harga beras dalam negeri dan harga beras impor Indonesia pada taraf nyata 1 persen; variabel nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada taraf nyata 5 persen dan variabel produksi beras periode sebelumnya pada taraf nyata 15 persen. Pengaruh variabel harga terigu, nilai tukar rupiah

terhadap dolar AS dan harga beras impor terhadap impor beras Indonesia adalah negatif sedangkan kebijakan perdagangan dan harga beras dalam negeri berpengaruh positif terhadap impor beras Indonesia. Penerapan tarif impor beras sejak tahun 2000 efektif dalam menurunkan besaran impor beras Indonesia. Impor beras pada saat impor beras dapat dilakukan tanpa dikenakan tarif (1999) rata-rata lebih besar 1 453 ribu ton daripada ketika impor beras sudah dikenakan tarif impor (2000 – 2005). Berdasarkan plot data impor beras Indonesia, diketahui bahwa data impor beras Indonesia periode 2000 – 2005 tidak memiliki komponen tren dan bervariasi di sekitar nilai tengahnya (stasioner). Impor beras juga memiliki fluktuasi musiman yang mengikuti fluktuasi musiman produksi beras dalam negeri. Kriteria yang digunakan dalam memilih model peramalan time series terbaik adalah dengan Root Mean Square Error (RMSE). Model peramalan time series yang terbaik dalam meramalkan impor beras Indonesia berturut-turut adalah model tren kuadratik dengan dummy musiman, model tren kuadratik tanpa dummy musiman, dan model ARIMA (1, 0, 0)(0, 0, 1). Hasil ramalan impor beras Indonesia dengan model tren kuadratik dengan dummy musiman menunjukkan bahwa dalam lima periode mendatang, beras impor yang masuk cenderung menurun. Hal ini dapat diartikan bahwa kebijakan pemerintah, yakni tarif impor beras serta kebijakan pelarangan impor pada saat panen

raya terbukti efektif dalam menurunkan impor beras yang masuk ke Indonesia.

e. Saran

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan tarif impor beras sebesar 30 persen sudah efektif dalam menurunkan impor beras Indonesia. Kebijakan tersebut sebaiknya tidak dihapuskan mengingat efek negatif impor terhadap pencapaian swasembada beras Indonesia. Pemerintah sebaiknya tidak menerapkan kebijakan yang akan meningkatkan harga beras dalam negeri dan lebih berfokus kepada upaya peningkatan produksi beras nasional. Meskipun model regresi yang dibentuk sudah cukup baik, namun masih sederhana di dalam menerangkan perilaku impor beras Indonesia. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi impor serta pengaruh impor terhadap harga beras dalam negeri lebih baik dilakukan dengan menggunakan satu model saja.

Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi diatas yakni terletak pada rumusan masalah . Rumusan masalah penulis berfokus pada pelaksanaan Peraturan Undang-Undang sedangkan skripsi di atas berfokus pada analisis harga beras terhadap impor.

F. Batasan Konsep

a. Perlindungan Hukum

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut⁹. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum bertujuan untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum bisa di tekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.¹⁰ Menurut Fitzgerald suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya di lindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan terhadapnya.¹¹ Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Perlindungan Hukum yang dimaksudkan pada skripsi ini adalah perlindungan hukum preventif.

b. Petani

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, Petani adalah warga

⁹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, 2014, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid 54

negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.¹²

Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

c. Impor Beras

a. Pengertian Impor Beras

Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah Pabean.¹³ Impor bertujuan untuk menjaga kekurangan apabila barang yang diproduksi lebih kecil dari permintaan kebutuhan. Salah satu impor pangan terbesar di Indonesia adalah impor beras. Beras merupakan bahan pangan pokok masyarakat Indonesia yang berasal dari padi. Beras adalah sajian utama makanan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Beras bukan hanya di konsumsi oleh masyarakat Indonesia saja, tetapi di sebagian negara Asia Tenggara, bahkan di seluruh dunia juga banyak yang mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. Beras mengandung karbohidrat tinggi yang sehingga menjadikannya sumber energi pokok dalam tubuh manusia.

b. Pemerintah Sebagai Pelaksana Impor Beras Dalam Menjaga Ketahanan Nasional

¹² Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

¹³ Adrian Sutedi, Hukum Ekspor Impor, 2014 , Penerbit Raih Asa Sukses(Penebar Swadaya Grup) Jakarta, hlm. 8

Menurut Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani berbunyi bahwa Dalam hal impor Komoditas Pertanian, menteri terkait harus melakukan koordinasi dengan Menteri¹⁴

Yang dimaksud pasal 15 ayat 3 UU No 19 Tahun 1999 adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dengan kata lain yakni Menteri Pertanian. Menteri Pertanian mempunyai tugas serta fungsi yang telah diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian. Tugas Menteri Pertanian yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.¹⁵

Salah satu fungsi Kementerian Pertanian yakni melakukan pemantapan ketahanan. Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok yakni tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka peningkatan surplus beras agar kemandirian pangan dapat dijaga.¹⁶

¹⁴ Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

¹⁵ Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian.

¹⁶ RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum yang digunakan yakni yuridis normatif empiris yakni menggunakan studi hukum normatif empiris berupa produk perilaku hukum misalnya mengkaji implementasi ketentuan hukum positif. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁷

2. Sumber Data

Penelitian hukum ini merupakan normatif empiris yang menggunakan data sekunder atau bahan hukum sebagai data yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer berupa PerUndang-Undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan PerUndang-Undangan, yaitu:
 - 1) Undang- Undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
 - 2) Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
 - 3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 103/M-DAG/PER/PER/12/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung , hal. 52

b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur, surat kabar, artikel dan penerapan pada peristiwa *inconcreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normative yang dikaji telah wujudkan sesuai atau tidak. Kemudian yang dimaksudkan pada skripsi ini yakni pada peristiwa impor beras yang dilaksanakan pada panen raya.

3. Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data penelitian penulis menggunakan teknik studi pustaka untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan Peraturan Undang-Undang, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan buku-buku literatur, surat kabar, artikel dan penerapan pada peristiwa *inconcreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum.

4. Analisis Data

Semua bahan yang diperoleh dikumpulkan dan selanjutnya disistematikan untuk dilakukan analisis. Analisis bahan dilakukan dengan melakukan Perbandingan Undang-Undang maupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan kasus yang digunakan oleh peneliti.

5. Proses Berfikir

Proses berfikir yang digunakan penulis dalam menarik kesimpulan yakni menggunakan deduktif, yakni menerapkan bagian-bagian umum yang telah diakui seperti peraturan terkait, yang kemudian di tarik suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan/skripsi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang perlindungan hukum terhadap petani terkait impor beras dan hasil penelitian serta pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap petani terkait impor beras.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atas jawaban rumusan masalah dan saran.